



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**TAHARUDDIN BIN NURDDIN**, tempat dan tanggal lahir Sambeani, 05 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta/Berdagang, tempat kediaman di Jl. Pagala Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

**MARTINA BINTI H. MADIHA**, tempat dan tanggal lahir Wawonggole, 28 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Pagala Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una, pada hari itu juga, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2012 berdasarkan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah nomor : 147/13/IX/2012 Tertanggal 10 September 2012 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** lahir pada tanggal 15 Agustus 2021 adalah anak kandung dari pasangan suami istri, **Bapak Sarwanto dan Ibu Pentasari** Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/01/VII/2021 dan berdasarkan akta kelahiran nomor : 7402-LT-16112021-0005 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil kabupaten Konawe tanggal 16 November 2021;

3. Bahwa sejak dilahirkan oleh ibu kandungnya, **Ibu Pentasari** telah di ambil dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) 3 (tiga Bulan lamanya dan sudah seperti layaknya anak kandung sendiri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengangkat anak tersebut, di karenakan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum di karuniai keturunan;

5. Bahwa kedua orang tua kandung tersebut telah menyerahkan **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat agar anak tersebut terjamin masa depannya terutama pendidikan, nutrisi dan psikologis yang layak demi kepentingan anak tersebut;

6. Bahwa demi kepentingan dan kebaikan masa depan **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto**, maka Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengasuh, membimbing, mendidik, memberi kasih sayang, dan akan berusaha memberikan yang terbaik layaknya orang tua kandung dan tidak akan menghalangi dengan orang tua kandungnya;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar kiranya dapat di kabulkan dan di nyatakan sah secara hukum dan menetap Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari **Bapak Taharuddin dan ibu Martina** ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**TAHARUDDIN BIN NURDDIN**) dan Pemohon II (**MARTINA BINTI H. MADIHA**) selaku orang tua angkat dari **MUHAMMAD ZAYN HALIQ BIN SARWANTO**, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati kepada Para Pemohon secara langsung tentang permohonannya dengan mengingatkan kewajiban serta tanggung jawab sebagai orang tua;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetaap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mampu dan ikhlas untuk merawat serta membiayai kebutuhan anak angkatnya mengingat saat ini Pemohon I bekerja wiraswasta yang mempunyai penghasilan tetap dan Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga memiliki penghasilan tetap serta mampu merawat dan mendidik anak tersebut;

Bahwa, untuk kepentingan Hukum, Pengadilan juga telah menghadirkan orang tua kandung yaitu ayah kandung calon anak angkat yang bernama **Nur Bapak Sarwanto bin Sahir** dan **Ibu Pentasari Binti Moming**, yang memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah ayah kandung Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto ;
- Bahwa saya adalah kemenakan dari Pemohon II;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut juga tinggal satu rumah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto sejak lahir hingga saat ini berusia 2 (dua) tahun lebih sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pekerjaan ayah kandung dari calon anak angkat Para Pemohon adalah sebagai wiraswasta (penjual pulsa), dan penghasilannya tidak menentu serta selama ini kebutuhan anak yang bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto juga dibantu oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat menyerahkan Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto itu berdasarkan atas inisiatif kedua orang tua kandung calon anak angkat Para pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto ;
- Bahwa keduanya tidak keberatan dan setuju jika Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan keduanya menyetujui Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Taharuddin bin Nurddin (Pemohon I) dan Martina Binti H. Madiha (Pemohon II) dengan Nomor 147/13/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha tertanggal 10 September 2012, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.1);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Sarwanto Bin Sahir (Pemohon I) dan Pentasari Binti Moming (Pemohon II) dengan Nomor 124/01/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia tertanggal 02 Juli 2021, bermeterai cukup dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak a.n. **Muhammad Zayn Haliq** dengan Nomor AL. 7402.LT-16112021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tertanggal 16 November 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.3);
4. Asli Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Konawe Nomor 400.9.2.2/1173 tertanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Konawe, bermeterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung anak kepada Para Pemohon tertanggal 21 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan kesiapan calon orang tua angkat tertanggal 22 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.6);
7. Asli Surat Pernyataan penghasilan Pemohon I tertanggal 05 November 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.7);
8. Fotokopi Slip Gaji Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil Bulan Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, bermeterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis di beri kode (P.8);  
Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di muka persidangan:

1. **Sahir bin Sulunga**, tempat dan tanggal lahir Lawulo,, 02 Januari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Pagala, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha

*Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Para pemohon mengajukan permohonan untuk pengangkatan anak;
- Bahwa Anak tersebut bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto yang merupakan anak dari pasangan Sarwanto dan Pentasari, dan anak tersebut merupakan cucu saksi karena Sarwanto adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut adalah cucu Pemohon II, (anak dari kemanakan Pemohon II);
- Bahwa Anak tersebut sejak lahir sudah dipelihara oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi dan Kedua orang tua calon anak angkat tersebut sekarang tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak pertama dan merupakan anak tunggal;
- Bahwa tidak ada anak yang lain yang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II selain Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto;
- Bahwa Pemohon I merupakan Pedagang Ikan sedangkan Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Keinginan para pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon anak angkat tersebut;
- Bahwa keadaan Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto saat diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sangat baik bahkan Pemohon I dan Pemohon II mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memukul atau memarahi Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto justru Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa agama Pemohon I dan Pemohon II bagus dan taat dalam menjalankan perintah agama, bahkan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa menurut saksi penghasilan Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk memenuhi kebutuhan Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto ;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto atau pihak keluarga lain tidak ada yang keberatan jika Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Lisrawati binti Amadin, tempat dan tanggal lahir Wawonggole, 05 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pagala Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto, anak tersebut adalah anak dari Bapak Sarwanto dan Ibu Pentasari;
  - Bahwa sejak umur 1 (satu) tahun Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto sudah di asuh oleh Pemohon II atau sebelum Pemohon II menikah, dan setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I, anak tersebut diasuh bersama oleh Pemohon I dan Pemohon II;
    - Bahwa Hubungan para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut adalah cucu Pemohon II, (anak dari kemenakan Pemohon II);
    - Bahwa anak tersebut sejak baru lahir sudah dipelihara oleh para Pemohon;
    - Bahwa Kedua orang tua calon anak angkat tersebut sekarang tinggal bersama dengan para Pemohon;
    - Bahwa Calon anak angkat tersebut merupakan anak pertama dan merupakan anak tunggal;
    - Bahwa Pemohon I merupakan Pedagang Ikan sedangkan Pemohon II merupakan Pegawai Negeri Sipil;
    - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon I dan Pemohon II namun selama ini Pemohon I dan Pemohon II serta calon anak angkat tersebut tidak kekurangan dari segi ekonomi bahkan terhitung berkecukupan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dan agamanya juga baik;
  - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II keadaan Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto sangat baik, agamanya juga

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



diperhatikan, pendidikan dan kebutuhan anak tersebut terpenuhi juga dengan baik;

- Bahwa selama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah di pukul atau dimarahi, justru Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto ;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto tidak pernah keberatan jika Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto tidak pernah datang kerumah Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan marah marah dan tidak pernah berniat untuk mengambil kembali Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto ;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto , anak dari Sarwanto Bin Sahir dan ibu Pentasari Binti Moming, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir (20), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk

*Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasehati secara langsung kepada Para Pemohon dengan memberikan penjelasan tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sehingga segala ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha untuk menetapkan Para Pemohon selaku orang tua angkat dari **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokoknya menyatakan telah sepakat untuk menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon untuk diasuh dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada kompensasi apapun dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan orang tua kandung yang menyatakan bahwa keduanya tidak mampu untuk merawat anak tersebut

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterbatasan ekonomi disamping juga baik anak tersebut maupun kedua orang tua kandung anak tersebut selama ini tinggal Bersama Pemohon I dan Pemohon II ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberi tanda P.4 sampai dengan P.7, merupakan bentuk asli dari alat bukti, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sarwanto dan Pentasari, terbukti bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto**, terbukti bahwa Sarwanto Bin Sahir dan ibu Pentasari Binti Moming adalah orang tua kandung **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** yang merupakan anak pertama;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe yang berisi bahwa pada prinsipnya menyetujui dan merekomendasikan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mensos RI No.110/Huk/2009 Pasal 39 tentang Pengangkatan Anak yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Asli Surat Pernyataan yang isinya penyerahan calon anak angkat dari orang tuanya kandung kepada Para Pemohon, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela oleh kedua belah pihak dan ditandatangani serta bermeterai cukup, serta tidak ada bantahan dari pihak manapun, dengan demikian bukti P-5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan membuktikan bahwa **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** benar-benar telah diserahkan hak asuhnya dari orang tua kandungnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Asli Surat Pernyataan yang isinya menerangkan kesediaan Para Pemohon untuk merawat dan mengasuh calon anak angkat, surat tersebut telah dibuat secara sengaja dan sukarela oleh Para Pemohon dan ditandatangani serta bermeterai cukup, dan tidak ada bantahan dari pihak manapun, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, berupa Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon I yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai seorang wiraswasta memiliki penghasilan dengan nominal maksimal sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan minimal sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, berupa Fotokopi Slip Gaji Pemohon II yang menerangkan bahwa Pemohon II sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil memiliki penghasilan sejumlah Rp. 4.191.000 (empat juta serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), terbukti bahwa Pemohon I adalah

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pegawai tetap, dengan gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp. 4.191.000 (empat juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 75 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Sahir bin Sulunga** dan **Lisrawati binti Amadin**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Para Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1906 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon; Para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum; dan Para Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan mendidik anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkehendak mengangkat dan mengasuh seorang anak yang bernama **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** yang telah diasuhnya sejak ia baru lahir sampai sekarang berusia 2 (dua) tahun 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam penyerahan calon anak angkat dari orang tua kandung kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama maupun yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon I adalah Wiraswasta dengan penghasilan yang cukup dan dapat digunakan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan calon anak angkat tersebut dengan penuh tanggungjawab seperti layaknya anak kandung sendiri sedangkan Pemohon II juga adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap setiap bulannya;

## Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Unaaha menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto** merupakan anak kandung dari Sarwanto Bin Sahir dan ibu Pentasari Binti Moming yang merupakan Warga Negara Indonesia dan sejak masih bayi (dilahirkan) sudah diasuh oleh Para Pemohon, dengan demikian anak tersebut merupakan warga Negara Indonesia, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; "Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest for the child*) dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya: *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak telah sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *Maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dalam hal tujuan Para Pemohon adalah mengasuh, merawat serta mendidik anak angkatnya tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi. Dan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama **Muhammad Zayn Haliq bin Sarwanto**, Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 dan 2 (satu dan dua) dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**TAHARUDDIN BIN NURDDIN**) dan Pemohon II (**MARTINA BINTI H. MADIHA**) terhadap anak bernama **MUHAMMAD ZAYN HALIQ BIN SARWANTO** lahir tanggal 15 Agustus 2021
3. Menetapkan seorang anak bernama **MUHAMMAD ZAYN HALIQ BIN SARWANTO** lahir tanggal 15 Agustus 2021 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**TAHARUDDIN BIN NURDDIN**) dan Pemohon II (**MARTINA BINTI H. MADIHA**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Nurul Aini, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Arwang, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

#### Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H

#### Hakim Anggota I

#### Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti,

**Arwang, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00
  4. Biaya PNBP : Rp 20.000,00
  5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2023/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)